



PUTUSAN

Nomor: 188/Pid.Sus/2013/PN.Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SAMBLANOR bin MUHAMMAD GAFAR;**
Tempat lahir : Tamban (Batola);
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 11 Oktober 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Propinsi Perumahan Rama Bestari Sungai Cuka Blok D
No.2 Kab.Tanah Bumbu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

- Terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis **Tahanan Rumah** oleh:
 - Penyidik : tidak ditahan;
 - Penuntut Umum, sejak tanggal 28 – 06 – 2013 sampai dengan tanggal 16 – 07 – 2013;
 - Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 – 07 – 2013 sampai dengan tanggal 15 – 08 – 2013, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 – 08 – 2013 sampai dengan tanggal 14 – 10 – 2013;
- Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat-surat perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan **surat tuntutan** (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut

Umum tertanggal 05 September 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa SAMBLANOR Bin MUHAMMAD GAFAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kegiatan menampung, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, Pasal 40 ayat (3), pasal 43 ayat (2), pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), pasal 104 ayat (3) atau pasal 105 ayat (1), sebagaimana diatur dalam pasal 161 Undang-undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan oleh karena itu pidana terhadap terdakwa SAMBLANOR Bin MUHAMMAD GAFAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Batubara dengan jumlah Volume \pm 2.590 metrik ton, yang kemudian dilelang oleh penyidik Polda Kalsel berdasarkan surat permohonan lelang No.B/513/V/2013 Dit.Reskrim Sus Polda Kalsel tgl.15 Mei 2013 sesuai dengan Kutipan Risalah Lelang Nomor 156/2013 dengan uraian Batubara dengan Volume 2.590 MT dengan harga pembelian sebesar Rp.286.000.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta rupiah) dengan hasil bersih lelang sebesar Rp.280.280.000,- (dua ratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh rupiah) ;DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Bundel surat kirim batubara Angsana Sukses Mandiri serta 1(satu) lembar rekap penerimaan batubara tanggal 08 Januari 2013 yang distempel PT BAC ;
- 1(satu) Bundel surat kirim batubara Angsana Sukses Mandiri serta 1(satu) lembar rekap penerimaan batubara tanggal 09 Januari 2013 yang distempel PT BAC ;
- 1(satu) Bundel surat kirim batubara Angsana Sukses Mandiri serta 2(dua) lembar rekap penerimaan batubara tanggal 10 Januari 2013 yang distempel PT BAC ;
- 1(satu) Bundel surat kirim batubara Angsana Sukses Mandiri serta 1(satu) lembar rekap penerimaan batubara tanggal 12 Januari 2013 yang distempel PT BAC ;
- 1(satu) Bundel surat kirim batubara Angsana Sukses Mandiri serta 2(dua) lembar rekap penerimaan batubara tanggal 14 Januari 2013 yang distempel PT BAC ;
- 1(satu) Bundel surat kirim batubara Angsana Sukses Mandiri serta 3(tiga) lembar rekap penerimaan batubara tanggal 15 Januari 2013 yang distempel PT BAC ;
- 1(satu) Bundel surat kirim batubara Angsana Sukses Mandiri serta 1(satu) lembar rekap penerimaan batubara tanggal 16 Januari 2013 yang distempel PT BAC ;
- 1(satu) Bundel surat kirim batubara Angsana Sukses Mandiri serta 1(satu) lembar rekap penerimaan batubara tanggal 17 Januari 2013 yang distempel PT BAC ;
- 1(satu) Bundel surat kirim batubara Angsana Sukses Mandiri serta 1(satu) lembar rekap penerimaan batubara tanggal 18 Januari 2013 yang distempel PT BAC ;
- 1(satu) Bundel surat kirim batubara Angsana Sukses Mandiri serta 2(dua) lembar rekap penerimaan batubara tanggal 08 Januari 2013 yang distempel PT BAC ;
- 1(satu) Bundel surat kirim batubara Angsana Sukses Mandiri serta 2(dua) lembar rekap penerimaan batubara tanggal 19 Januari 2013 yang distempel PT BAC ;
- 1(satu) Bundel surat kirim batubara Angsana Sukses Mandiri serta 1(satu) lembar rekap penerimaan batubara tanggal 20 Januari 2013 yang distempel PT BAC ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Bundel surat kirim batubara Angsana Sukses Mandiri serta 10(sepuluh) lembar rekap penerimaan batubara tanggal 18 Januari 2013 yang distempel PT BAC ;
- 1(satu) Bundel surat kirim batubara Angsana Sukses Mandiri serta 1(satu) lembar rekap penerimaan batubara tanggal 22 Januari 2013 yang distempel PT BAC ;
- 1(satu) Bundel surat kirim batubara Angsana Sukses Mandiri serta 3(tiga) lembar rekap penerimaan batubara tanggal 23 Januari 2013 yang distempel PT BAC ;
- 1(satu) Buah buku PT.Bahari Alam Ceria berisikan rekapitulasi penerimaan batubara 01 tahun 2012 bertuliskan Bp.Hendra batubara dari tambang PS/Tronton Nomor 09 warna ungu ;
- 1(satu) Buah buku PT.Bahari Alam Ceria berisikan rekapitulasi penerimaan batubara 01 tahun 2012 ;
- 1(satu) buah buku bertuliskan batubara dari tambang PS dan Tronton Nomor 11 Bp.Hendra PT.Bahari Alam Ceria isi rekapitulasi penerimaan batubara tahun 2012 dan tahun 2013 ;
- 1(satu) buah buku warna hijau bertuliskan stock batu tua dan muda P.Yogi (Cipta Coalindo) isi rekapitulasi penerimaan batubara tahun 2012 dan tahun 2013 ;
- 1(satu) buah buku PT.Bahari Alam Ceria warna putih bergaris Bp.Hendra berisikan data stock batubara tahun 2013 ;
- 1(satu) buah laptop merk acer Aspire One warna Biru ;
- 1(satu) buah buku kecil warna abu-abu ;
- 1(satu) buah buku kecil warna kuning bertuliskan stock Bp.PARNO, BB dari tambang
- 1(satu) buah buku kecil warna hijau muda bertuliskan “ Coretan “
- 1(satu) buah buku agenda kerja warna coklat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/08-EX/KP/D.PE, tanggal 23 Maret 2008 tentang pemberian perpanjangan pertama kuasa pertambangan Eksploitasi kepada PT.Tapin Sarana Jaya (TSB.04 JULPR 54) berupa fotocopy ;
- Keputusan kepala Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 20/LLAJ-DISHUB tentang pemberian izin Pembangunan kepada PT.Bahari Alam Ceria untuk membangun pelabuhan khusus Regional Khusus Batubara di Tepian Sungai Satui Barat Kec.Satui Kab.Kotabaru Prop.kalsel tanggal 21 Desember 2006 berupa fotocopy ;
- Rekomendasi Nomor 474/01/DSB.KS, tanggal 30 Juli 2012 dari Kantor Kepala Desa Satui Barat ;
- Laptop merk Acer type Aspire 4755 series Model No.M52343 warna hitam ;
- 1(satu) exemplar asli surat perjanjian kerjasama penumpukan, pemecahan dan pemuatan batubara (stockpiling, crushing, and loading of coal) PT.Bahari Alam Ceria dengan PT. Tribuana Usaha Prima No.016/PK/BAC-ASM/VI/2012, tanggal 01 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh pihak pertama PT.Bahari Alam Ceria An.H.Sudjono Sadjim selaku Direktur Utama dan pihak kedua An.Aris Nugraha selaku Direktur PT.Tribuana Usaha Prima ;
- 1(satu) lembar asli jadwal kegiatan loading PT.Bahari Alam Ceria bulan Desember 2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh An.Sudjono Sadjim selaku Direktur Utama PT.Bahari Alam Ceria ;
- 1(satu) lembar asli jadwal kegiatan loading PT.Bahari Alam Ceria bulan Januari 2012 tanggal 31 januari 2013 yang ditanda tangani oleh An.Sudjono Sadjim selaku Direktur Utama PT.Bahari Alam Ceria ;
- 1(satu) bundel rekening koran asli an.Hendra rekening Bank BNI Taplus Cabang Kotabaru Pulau Laut dengan Nomor Rekening 3486121577 periode tanggal 01 Desember 2012 sampai dengan tanggal 04 Januari 2013 yang dicap stempel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Bank BNI Syariah kantor Cabang Banjarmasin dan ditanda tangani oleh petugas

Bank an.AHYA, RA ;

- 1(satu) bundel rekening koran asli an Hendra rekening Bank BNI Taplus Cabang Kotabaru Pulau Laut dengan nomor rekening 3486121577 periode 01 Januari 2013 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2013 yang dicap stempel PT.Bank BNI Syariah kantor Cabang Banjarmasin dan ditanda tangani oleh petugas Bank an.AHYA, RA ;
- 1(satu) berkas fotocopy akte No.3 tanggal 27 April 2001 yang sudah dilegalisir Pengadilan Negeri Banjarmasin ;
- 1(satu) buah buku Tabungan BNI yang halaman mukanya sudah digunting oleh pihak Bank BNI No.TB 1343204 saldo akhir tanggal 01/03/13 sebesar Rp.629.581.020,-
- 1(satu) berkas dokumen Pengapalan TB LIUS SATU – BG LIUS JAYA yang terdiri dari :
 - 1(satu) lembar surat keterangan pengiriman hasil tambang (SKPHT) Nomor 545/2170.S/PU/TAMBEN/2012 tanggal 26 Desember 2012 ;
 - 1(satu) shipping Instruction dari Sumber Energi Mandiri tanggal 24 Desember 2012
 - 1(satu) lembar surat permohonan SKPHT CV.ASM Nomor 64/PER-ASM-TB/2012 tanggal 24 Desember 2012 ;
 - 1(satu) lembar SKAB CV ASM Nomor 64/SKAB-ASM/TB/12/2012 tanggal 26 Desember 2012 ;
 - 1(satu) lembar surat kirim CV.ASM Nomor 64/SKAB-ASM/TB/12/2012 tanggal 26 Desember 2012 ;
 - 1(satu) bukti penerimaan dana Hibah kekasda Tanah Bumbu tanggal 28 Desember 2012 dari CV.ASM ;
 - 1(satu) lembar bukti surat setoran bukan pajak dari CV.ASM tanggal 16 Desember 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Pengapalan TB Indopower 11 BG hasil lancar 3001 yang terdiri dari:
 - 1(satu) lembar surat keterangan pengiriman hasil tambang (SKPHT) Nomor 545/2170.S/PU/TAMBEN/2012 tanggal 31 Desember 2012 ;
 - 1(satu) shipping Instruction dari Sumber Energi Mandiri tanggal 27 Desember 2012
 - 1(satu) lembar surat permohonan SKPHT CV.ASM Nomor 64/PER-ASM-TB/2012 tanggal 24 Desember 2012 ;
 - 1(satu) lembar SKAB CV ASM Nomor 64/SKAB-ASM/TB/12/2012 tanggal 29 Desember 2012 ;
 - 1(satu) lembar surat kirim CV.ASM Nomor 64/SKAB-ASM/TB/12/2012 tanggal 31 Desember 2012 ;
 - 1(satu) bukti penerimaan dana Hibah kekasda Tanah Bumbu tanggal 02 Januari 2013 dari CV.ASM ;
 - 1(satu) lembar bukti surat setoran bukan pajak dari CV.ASM tanggal 31 Desember 2012 ;
- Dokumen Pengapalan TB Satria laksana 48 - BG Satria Laut 3078 OR SUBS yang terdiri dari :
 - 1(satu) lembar surat keterangan pengiriman hasil tambang (SKPHT) Nomor 545/2170.S/PU/TAMBEN/2012 tanggal 04 Januari 2013 ;
 - 1(satu) shipping Instruction dari Sumber Energi Mandiri tanggal 27 Desember 2012
 - 1(satu) lembar surat permohonan SKPHT CV.ASM Nomor 64/PER-ASM-TB/2012 tanggal 02 Januari 2013 ;
 - 1(satu) lembar SKAB CV ASM Nomor 64/SKAB-ASM/TB/12/2012 tanggal 04 Januari 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar surat kirim CV.ASM Nomor 64/SKAB-ASM/TB/12/2012 tanggal 04 Januari 2013 ;
- 1(satu) bukti penerimaan dana Hibah kekasda Tanah Bumbu tanggal 04 Januari 2013 dari CV.ASM ;
- 1(satu) lembar bukti surat setoran bukan pajak dari CV.ASM tanggal 08 Januari 2013 ;
- Dipergunakan dalam perkara ARIS NUGROHO ;

- 4 Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan, tetapi memohon secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan **Surat Dakwaan** tertanggal 11 Juli 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa Samblanor Bin Muhammad Gafar antara hari Jum'at tanggal 18 Januari 2013 sampai dengan hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2013 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Pelabuhan PT Bahari Alam Ceria (PT. BAC) di Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang mengadilinya, telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 saksi Salin SH bersama dengan AKBP Rizal Rawan dan Kompol Endang Agustina serta beberapa anggota Polri dari satuan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, berdasarkan Surat Perintah Tugas No. Sprin. Gas/01-4/1/2013 Dit Reskrimsus tanggal 1 Januari 2013 telah melaksanakan tugas yaitu melakukan penindakan atau pengamanan batubara yang ditumpuk atau ditampung di Pelabuhan PT Bahari Alam Ceria (PT. BAC) di Desa Satui Barat Kec. Satui karena batubara tersebut berasal dari penambangan yang tidak resmi yang berada di daerah tambang Perintis, Gunung Buaya dan dari daerah tambang jalan alam Unda Kebun Sawit PT GMK;
- Bahwa batubara yang berada di Pelabuhan PT Bahari Alam Ceria (PT BAC) yang diamankan tersebut diantaranya adalah milik terdakwa sebanyak kurang lebih 3.700 (tiga ribu tujuh ratus) metrik ton;
- Bahwa batubara milik terdakwa sebanyak kurang lebih 3.700 (tiga ribu tujuh ratus) metrik ton tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari saksi Alpiannoor als Iyan sebanyak 3000 (tiga ribu) metrik ton dan dari sdr. H. Fahri sebanyak kurang lebih 700 (tujuh ratus) metrik ton, dan batubara tersebut berasal dari penambangan daerah tambang Perintis Sungai Danau;
- Bahwa terdakwa melakukan jual beli batubara kepada saksi Alpiannoor als Iyan dan sdr. H. Fahri antara pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2013 sampai dengan hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 dengan cara yaitu batubara dibeli terdakwa seharga Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per metrik tonnya sedangkan sistem pembayarannya adalah sistem rekap bayar, artinya saksi Alpiannoor als Iyan mengirim batubara ke pelabuhan PT. Bahari Alam Ceria (PT. BAC) dengan menggunakan surat kirim dan kode kirim yang telah ditentukan oleh terdakwa yaitu kode CC dan BD sedangkan kode BB RF ditentukan oleh penambang, setelah tiba di pelabuhan PT Bahari Alam Ceria (PT. BAC) batubara tersebut ditumpahkan sesuai dengan kode masing-masing, lalu surat kirim tersebut dibawa dan diserahkan kembali ke para sopir untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan ke saksi Alpiannor als Iyan, kemudian dilakukan rekap jumlah batubara yang dikirim ke pelabuhan tersebut, selanjutnya dilakukan pembayaran oleh terdakwa secara tunai dan tidak dibuatkan kuitansi, dan pembayaran batubara tersebut dilakukan pada tanggal 18 Januari 2013 sebanyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) di rumah saksi, dan pada tanggal 23 Januari 2013 sebanyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) di stock pile PT KGS Desa Satui Barat serta pada tanggal 28 Januari 2013 sebanyak Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) di rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara yaitu jual beli batubara tersebut tidak ada memiliki Ijin Usaha Pertambangannya.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa Samblanor Bin Muhammad Gafar antara hari Jum'at tanggal 18 Januari 2013 sampai dengan hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Pelabuhan PT Bahari Alam Ceria (PT. BAC) di Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang mengadilinya, telah menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 43 ayat (2), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1), pasal 81 ayat (2), pasal 103 ayat (2), pasal 104 ayat (3) atau pasal 105 ayat (1), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 saksi Salin SH bersama dengan AKBP Rizal Rawan dan Kompol Endang Agustina serta beberapa anggota Polri dari satuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, berdasarkan Surat Perintah Tugas No.

Sprin. Gas/01-4/1/2013 Dit Reskrimsus tanggal 1 Januari 2013 telah melaksanakan tugas

yaitu melakukan penindakan atau pengamanan batubara yang ditumpuk atau ditampung

di Pelabuhan PT Bahari Alam Ceria (PT. BAC) di Desa Satui Barat Kec. Satui karena

batubara tersebut berasal dari penambangan yang tidak resmi yang berada didaerah

tambang Perintis, Gunung Buaya dan dari daerah tambang jalan alam Unda Kebun Sawit

PT GMK;

- Bahwa batubara yang berada di Pelabuhan PT Bahari Alam Ceria (PT BAC) yang diamankan tersebut diantaranya adalah milik terdakwa sebanyak kurang lebih 3.700 (tiga ribu tujuh ratus) metrik ton;
- Bahwa batubara milik terdakwa sebanyak kurang lebih 3.700 (tiga ribu tujuh ratus) metrik ton tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari saksi Alpiannoor als Iyan sebanyak 3000 (tiga ribu) metrik ton dan dari sdr. H. Fahri sebanyak kurang lebih 700 (tujuh ratus) metrik ton, dan batubara tersebut berasal dari penambangan daerah tambang Perintis Sungai Danau;
- Bahwa terdakwa melakukan jual beli batubara kepada saksi Alpiannoor als Iyan dan sdr. H. Fahri antara pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2013 sampai dengan hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 dengan cara yaitu batubara dibeli terdakwa seharga Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per metrik tonnya sedangkan sistem pembayarannya adalah sistem rekap bayar, artinya saksi Alpiannoor als Iyan mengirim batubara ke pelabuhan PT. Bahari Alam Ceria (PT. BAC) dengan menggunakan surat kirim dan kode kirim yang telah ditentukan oleh terdakwa yaitu kode CC dan BD sedangkan kode BB RF ditentukan oleh penambang, setelah tiba di pelabuhan PT Bahari Alam Ceria (PT. BAC) batubara tersebut ditumpahkan sesuai dengan kode masing-masing, lalu surat kirim tersebut dibawa dan diserahkan kembali ke para sopir untuk diserahkan ke saksi Alpiannoor als Iyan, kemudian dilakukan rekap jumlah batubara yang dikirim ke pelabuhan tersebut, selanjutnya dilakukan pembayaran oleh terdakwa secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai dan tidak dibuatkan kuitansi, dan pembayaran batubara tersebut dilakukan pada tanggal 18 Januari 2013 sebanyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) di rumah saksi, dan pada tanggal 23 Januari 2013 sebanyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) di stock pile PT KGS Desa Satui Barat serta pada tanggal 28 Januari 2013 sebanyak Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) di rumah terdakwa;

- Bahwa batubara yang dibeli oleh terdakwa dari saksi Alpiannoor als Iyan sebanyak kurang lebih 3000 (tiga ribu) metrik ton dan dari Sdr. H. Fahri sebanyak kurang lebih 700 (tujuh ratus) metrik ton, berasal dari hasil penambangan daerah tambang Perintis Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu yang termasuk dalam daerah konsesi PKP2B PT Arutmin Indonesia Site Satui selaku pemilik ijin pertambangan, sedangkan saksi Alpiannor als Iyan dan sdr. H fahri dalam melakukan kegiatan penambangan di daerah tersebut tidak ada memiliki ijin usaha pertambangannya atau Surat Perintah Kerja (SPK) dari pemegang ijin Pertambangan (Pihak Arutmin Site Satui).
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara yaitu jual beli batubara tersebut tidak ada memiliki Ijin Usaha Pertambangannya.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 161 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa mengerti maksud dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi untuk diajukan di persidangan yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : EKO WIYONO:

- Bahwa saksi bekerja pada PT Bahari Alam Ceria (PT.BAC) yang sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang sebagai kepala pelabuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT BAC bergerak dibidang Jasa Pelabuhan, yang meliputi penumpukan batubara, pemuatan batubara sampai ke tongkang dan *cruser* batubara;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengatur penempatan batubara, mengatur jadwal tongkang atau pengapalan, mengatur muatan tongkang, serta mengendalikan operasional pelabuhan;
- Bahwa struktur organisasi PT BAC adalah sebagai berikut :
 - 1 Direktur Utama : Sudjono Sadjim
 - 2 Direktur : Hj. Darmiati
 - 3 Kepala Pelabuhan : Eko Wiyono (saksi)
- Bahwa pelabuhan PT BAC berada di Jalan Propinsi Km. 171 Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa dalam beroperasi, PT BAC dilengkapi surat ijin sebagai berikut:
 - 1 Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Nomor : 20/LLAL-DISHUB tentang Pemberian Izin Pembangunan kepada PT Bahari Alam Ceria, untuk membangun pelabuhan khusus batubara di Tepian Sungai Satui Prop. Kalsel tanggal 25 November 2002;
 - 2 Keputusan Gubernur Kalsel Nomor : 552.3/20/IOPK-2003 tentang Pemberian Izin kepada PT Bahari Alam Ceria untuk mengoperasikan pelabuhan khusus regional di tepian Sungai Satui, Desa Satui Barat, Kec Satui, Kab. Tanbu Prop. Kalsel tanggal 31 Juli 2003;
 - 3 Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 546/09/SP/D.PE tentang Ijin *Stockpile* Batubara untuk kepentingan kerjasama guna menunjang kegiatan di bidang pertambangan, pengangkutan dan penjualan dengan KUD PELITA (TB 04 FEBPR 12)
 - 4 Rekomendasi Nomor : 474/01/DSB/KS tentang Perpanjangan Izin *Stockpile* tanggal 30 Juli dari Camat Satui;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT BAC mulai beroperasi tahun 2001, dan sudah sering melakukan pengiriman batubara;
- Bahwa tiap perusahaan yang akan menggunakan jasa pelabuhan milik PT BAC, maka terlebih dahulu membuat surat perjanjian mengenai jasa apa yang diperlukan dan biaya yang harus dikeluarkan;
- Bahwa pemilik batubara yang menumpuk batubaranya di pelabuhan PT BAC adalah :
 - 1 Sdr. Haris, sebanyak \pm 13.000 MT
 - 2 Sdr. Yogi atau Subagio, sebanyak \pm 400 MT
 - 3 Sdr. Samblannoor (terdakwa), sebanyak \pm 3.700 MT
 - 4 Sdr. Alay, sebanyak \pm 500 MT
- Bahwa PT BAC tidak mengetahui darimana pemilik batubara tersebut mendapatkan batubara, karena pelabuhan PT BAC hanya mengambil jasa pelabuhan;
- Bahwa yang menyiapkan dan mengurus dokumen pengiriman untuk pengapalan batubara pada pelabuhan PT BAC adalah pemilik batubara sendiri;
- Bahwa dokumen batubara yang dipakai oleh pemilik batubara untuk masuk ke pelabuhan adalah Surat Kirim yang kemudian disimpan sebagai arsip oleh PT BAC;
- Bahwa terdakwa menggunakan Surat Kirim PT Tapin Sarana Jaya dengan kode TSJ/CC/AN dan terakhir masuk pelabuhan tanggal 23 Januari 2013;
- Bahwa batubara-batubara tersebut diangkut ke pelabuhan dengan menggunakan truk tronton oleh para pemilik batubara sendiri;
- Bahwa biaya jasa pelabuhan sebesar Rp.42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per metrik ton, dan dibayarkan dengan cara transfer ke rekening pimpinan PT BAC;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memperoleh gaji dari pimpinan PT BAC sebesar Rp.2.500.000,00
(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi II : RISNA BAGUS HERDYANTO Bin (Alm) EDY SUNYOTO

- Bahwa saksi bekerja di PT BAC di bagian logistik, yang bertugas mensuplai peralatan *spare part* dan makanan, membantu mencatat batubara yang loading di tongkang;
- Bahwa atasan saksi adalah saksi Eko Wiyono;
- Bahwa struktur organisasi PT BAC adalah:
 - Direktur Utama
 - Direktur
 - Manager Pelabuhan
 - Logistik
 - *Checker* timbangan
 - Karyawan (sopir, operator alat berat)
- Bahwa saat ini batubara yang menumpuk di pelabuhan PT BAC sebanyak 18.000 MT dengan perincian pemilik sebagai berikut :
 - Sdr. Haris, sebanyak 13.000 MT;
 - Sdr. Yogi Subagio, sebanyak 400 MT;
 - Sdr. Samblanoor (terdakwa), sebanyak 3.700 MT;
 - Sdr. Alay, sebanyak 500 MT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana pemilik batubara tersebut mengambil batubaranya karena PT BAC hanya bergerak di jasa pelabuhan. Mengenai perizinan, hal tersebut adalah urusan pemilik dan pembeli batubara, bukan PT BAC;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Saksi III : HENI PRACIO CAHYONO, SH bin POA HADI SUYOTO

- Bahwa saksi bekerja di PT BAC sebagai *checker* timbangan sejak bulan Juni 2011, yang bertugas melakukan penimbangan batubara yang akan masuk ke pelabuhan;
- Bahwa cara kerja saksi adalah: awalnya *dump truck* yang memuat batubara masuk ke pelabuhan PT BAC, kemudian naik ke atas jembatan timbang. Saksi meminta surat kirim dari sopir *Dump Truck*, lalu saksi mengecek kode kirim, bruto, tara, neto dan pengirim batubara sebanyak 3 (tiga) rangkap. Selanjutnya saksi menuliskannya pada buku rekap sementara, lalu datanya diketik di laptop dan disimpan untuk laporan bulanan PT BAC;
- Bahwa surat kirim dari pemilik batubara biasanya rangkap 3 dengan warna berbeda yaitu hijau, kuning dan putih. Warna hijau dan putih biasanya diserahkan kembali kepada sopir *dumptruck* setelah proses penimbangan selesai, sedangkan warna kuning diserahkan kepada pembeli batubara;
- Bahwa saat ini pelabuhan PT BAC menumpuk batubara dari beberapa pemilik batubara, yaitu :
 - Sdr. Haris, sebanyak 13.000 MT;
 - Sdr. Yogi Subagio, sebanyak 400 MT;
 - Sdr. Samblanoor (terdakwa), sebanyak 3.700 MT;
 - Sdr. Alay, sebanyak 500 MT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana asal batubara tersebut, karena pelabuhan tempat saksi bekerja hanya memberikan jasa pelabuhan saja. Mengenai perizinan, hal tersebut adalah urusan pemilik dan pembeli batubara, bukan PT BAC;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi IV : MAHFUZ Bin MASLI RASHA

- Bahwa saksi bekerja di PT BAC sejak bulan Juni 2012 sebagai sopir *dump truck* dengan tugas dan tanggung jawab adalah mengangkut batubara dari tumpukan ke kapal tongkang;
- Bahwa saat ini pelabuhan PT BAC menumpuk batubara dari beberapa pemilik batubara, yaitu :
 - Sdr. Haris, sebanyak 13.000 MT;
 - Sdr. Yogi Subagio, sebanyak 400 MT;
 - Sdr. Samblanoor (terdakwa), sebanyak 3.700 MT;
 - Sdr. Alay, sebanyak 500 MT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana asal batubara tersebut, karena pelabuhan tempat saksi bekerja hanya memberikan jasa pelabuhan saja. Mengenai perizinan, hal tersebut adalah urusan pemilik dan pembeli batubara, bukan PT BAC;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi V : RYVAN MUNAWAR Bin (Alm) MUHAMMAD YAHMIN

- Bahwa saksi bekerja di PT BAC sejak Februari 2005 sebagai operator *loader* yang bertugas mengambil batubara untuk dimasukkan ke *dump truck* yang selanjutnya dimasukkan lagi ke tongkang batubara;
- Bahwa jenis alat berat yang dipegang saksi adalah *loader merk komatsu WA 300-1* warna kuning milik PT BAC;
- Bahwa saat ini pelabuhan PT BAC menumpuk batubara dari beberapa pemilik batubara, yaitu :
 - Sdr. Haris, sebanyak 13.000 MT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Yogi Subagio, sebanyak 400 MT;
- Sdr. Samblanoor (terdakwa), sebanyak 3.700 MT;
- Sdr. Alay, sebanyak 500 MT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana asal batubara tersebut, karena pelabuhan tempat saksi bekerja hanya memberikan jasa pelabuhan saja. Mengenai perizinan, hal tersebut adalah urusan pemilik dan pembeli batubara, bukan PT BAC;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Saksi VI : AHMAD TEJA KESUMA Als CUNG LIE Bin (Alm) TRISNO TEJA

KESUMA (THE HOK SUI):

- Bahwa saksi dahulu pernah menambang batubara dan pernah menumpuk batubara di pelabuhan milik PT BAC, akan tetapi sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa pernah menjadi anak buah saksi waktu masih menambang;
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2013 terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagai modal untuk jual beli batubara;
- Bahwa selanjutnya saksi memberi pinjaman, akan tetapi terdakwa tidak menjelaskan batubara tersebut berasal darimana;
- Bahwa saksi percaya dengan terdakwa karena terdakwa sudah berpengalaman di bidang pertambangan, sehingga saksi menganggap usaha yang dijalankan terdakwa legal. Terlebih lagi, terdakwa mengatakan akan bekerja sama dengan sdr. Yogi Kurniawan yang memang sudah punya slot di pelabuhan. Saksi sendiri sudah kenal dengan sdr. Yogi, sehingga saksi percaya. Selain itu terdakwa juga menjanjikan keuntungan apabila usahanya berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap, saksi baru tahu jika uang pinjaman dari saksi digunakan terdakwa untuk membeli batubara sebanyak 3500 (tiga ribu lima ratus) metrik ton, dan ternyata batubara dibeli bukan dari penambang resmi;
- Bahwa saksi belum memperoleh keuntungan apapun dari terdakwa, karena batubara milik terdakwa belum sempat terjual;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Saksi VII : H. SUDJONO SADJIM Bin SADJIM TARUNO DIPO

- Bahwa saksi adalah Direktur Utama PT. Bahari Alam Ceria (PT BAC);
- Bahwa saksi menjabat direktur sejak PT BAC berdiri yaitu tahun 2001 dengan akte pendirian notaris Sugiyanto, S.H. yang kemudian diubah dengan akte notaris Bambang Heru Juwita, S.H. dan dicatatkan ke Menkumham;
- Bahwa struktur organisasi PT BAC adalah sbb:
 - Direktur Utama : H. Sudjono Sadjim (saksi)
 - Direktur : Hj. Darmiati
 - Manager Pelabuhan/ Kepala Pelabuhan: Eko Wiyono
 - Wakil Kepala Pelabuhan : Risna Bagus
 - Sub timbangan : Heny Pracio
 - Sub alat berat : Ryfan Munawar;
 - Keamanan : Syharan dan Naim
- Bahwa PT BAC bergerak dalam bidang jasa pelabuhan pemuatan batubara yang wilayah kerjanya di Desa Satui Barat Kec. Satui Kab Tanbu;
- Bahwa PT BAC mempunyai izin pelabuhan dari Dinas Pertambangan Prop. Kalsel, izin operasi dari Gubernur Kalsel dan izin badan usaha pelabuhan dari Kementerian Perhubungan Jakarta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi sedang mengurus perubahan ketiga dari akte pendirian pelabuhan di Notaris Istinaeni, S.H.
- Bahwa selama ini yang menggunakan jasa pelabuhan PT BAC adalah:
 - Aris Nugroho, dengan nama perusahaan PT. Tribuana Usaha Prima;
 - Kalex Darmawi als Alay, secara pribadi tidak ada perusahaan;
 - Yogi Kurniawan, dengan nama perusahaan Cipta Coalindo;
 - Samblannoor, bergabung dengan Yogi Kurniawan dengan nama perusahaan Cipta Coalindo;
- Bahwa saksi telah membuat dan menandatangani perjanjian penggunaan jasa pelabuhan dengan para pemilik batubara tiap kali para pemilik batubara bermaksud menggunakan jasa pelabuhan PT BAC;
- Bahwa dilapangan, para pemilik batubara tersebut mempunyai anak buah dilapangan yang mengurus batubara dengan pelabuhan. Sdr. Aris Nugroho mempunyai anak buah bernama Hendra, sedangkan Ir. Subagio Karyo diwakili oleh sdr. Yogi Kurniawan. Untuk terdakwa, data yang masuk menggunakan nama sdr. Yogi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana batubara tersebut berasal karena tugas saksi hanyalah sebagai penyedia jasa pelabuhan;
- Bahwa pada saat polisi mendatangi pelabuhan milik saksi, disana sedang menumpuk batubara milik:
 - Ir. Subagio Karyo, dengan nama Yogi sebanyak : 420 MT;
 - Aris Nugroho, dengan nama Hendra sebanyak :13.000 MT
 - Samblanoor, dengan nama Yogi sebanyak 3.500 MT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalex Darmawi als Alay, sebanyak 500 MT

- Bahwa biaya jasa pelabuhan, yang meliputi jasa penumpukan *crushing*, sampai pemuatan ke tongkang termasuk *underpass* sebesar Rp.42.000 (empat puluh dua ribu rupiah) per MT;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Saksi VIII : H. ALPIANOOR Bin (Alm) MUHAMMAD ARSYAD

- Bahwa saksi adalah penambang batubara sejak tahun 2009;
- Bahwa dalam menambang, saksi tidak punya legalitas yang berupa surat-surat izin dari Dinas terkait;
- Bahwa lokasi tambang milik saksi berada di Citrawati Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanbu;
- Bahwa sejak bulan Maret 2012 sampai dengan perkara ini ditangani polisi, tambang saksi sudah menghasilkan \pm 200.000 MT;
- Bahwa sebagian hasil tambang tersebut dijual kepada terdakwa;
- Bahwa sejak awal saksi mengatakan kepada terdakwa jika tambang miliknya tidak mempunyai legalitas, akan tetapi terdakwa tetapi membeli batubara milik saksi;
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2013 saksi menjual batubara kepada terdakwa dengan menggunakan surat kirim kosong, lalu terdakwa sendiri yang menentukan kode kirim sebanyak \pm 3000 MT;
- Bahwa selanjutnya batubara tersebut saksi kirim ke pelabuhan PT BAC dan ditumpah ditempat penumpukan sesuai kode kirim yang dibuat terdakwa. Kemudian sopir *dump truck* menerima surat kirim berwarna hijau dan putih untuk diserahkan kepada saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga batubara yang disepakati adalah sebesar Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per MT;
- Bahwa terdakwa telah melunasi semua batubara yang dibelinya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Saksi IX : YOGI KURNIAWAN, S.T. Als YOI Bin (Alm) H. SUDONO WIYOTO

- Bahwa saksi bekerja di CV. Cipta Coalindo dengan jabatan pelaksana, dibawah pimpinan Ir. Subagio sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas saksi adalah mencari batubara yang akan dibeli oleh CV Cipta Coalindo;
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan terdakwa di areal pelabuhan PT BAC, disana terdakwa menanyakan mengenai prosedur penggunaan jasa pelabuhan. Lalu saksi mengatakan kepada terdakwa agar menggunakan bekas lokasi penumpukan batubara milik CV Cipta Coalindo;
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahu kepada pihak PT BAC jika terdakwa akan menggunakan bekas lokasi penumpukan batubara milik CV Cipta Coalindo. Kemudian PT BAC membuatkan kontrak perjanjian dan berita acara pemakaian tempat penumpukan batubara yang ditandatangani oleh saksi, terdakwa dan dirut PT BAC;
- Bahwa CV Cipta Coalindo tidak menerima jasa pemakaian slot dari terdakwa karena memang sebelumnya tidak ada dibuat kontrak perjanjian;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan batubara tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Saksi X : SALIN, S.H. Bin MUZNAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi dan team dari kepolisian Tanah Bumbu mengamankan batubara yang ditumpuk di pelabuhan PT BAC di desa Satui;
- Bahwa batubara tersebut adalah milik :
 - Ir. Subagio Karyo, dengan nama Yogi sebanyak : 420 MT;
 - Aris Nugroho, dengan nama Hendra sebanyak : 13.000 MT
 - Samblanoor, dengan nama Yogi sebanyak 3.500 MT;
 - Kalex Darmawi als Alay, sebanyak 500 MT
- Bahwa selanjutnya saksi bertanya kepada sdr. Eko Wiyono selaku pengawas pelabuhan dan sdr. Hendra selaku pengawas batubara milik sdr. Aris Nugroho mengenai legalitas batubara yang dimilikinya, akan tetapi sdr. Hendra tidak bisa menunjukkannya;
- Bahwa sdr. Hendra mengaku batubara tersebut berasal dari tambang liar di daerah perintis, gunung buyan dan dari daerah Jl. Alamunda kebun sawit PT GMK. Kemudian batubara tersebut dibawa ke pelabuhan PT BAC dengan kode surat kirim tertentu lalu ditumpahkan. Setelah ditumpahkan, surat kirim tersebut diganti dengan surat kirim yang berasal dari IUP OP yang resmi dengan tujuan agar seolah-olah batubara tersebut legal;
- Bahwa selanjutnya saksi juga bertanya kepada terdakwa perihal legalitas batubara milik terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak bisa menunjukkan karena diperoleh dari tambang ilegal milik sdr. Alpiannoer;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan seorang ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan keahliannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Keterangan ahli : ANISAH FITRI NASUTION, S.T.

- Bahwa ahli adalah staf PUP Distamben Prop. Kalsel, yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan evaluasi perizinan usaha pertambangan, menyiapkan bahan dan rekapitulasi perizinan pertambangan dan melakukan pembinaan usaha pertambangan, menyiapkan bahan untuk bimbingan teknis pertambangan serta fasilitas usaha pertambangan, mengevaluasi laporan triwulan dan tahunan pemegang IUP serta perkembangannya, mengevaluasi laporan RKAB usaha pertambangan yang masuk, menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi pinjam pakai kawasan hutan usaha pertambangan, mengevaluasi laporan pasca tambang dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan guna menunjang seksi;
- Bahwa persyaratan yang harus dimiliki oleh seseorang, koperasi atau badan usaha didalam melakukan penambangan batubara adalah harus memiliki ijin usaha pertambangan (IUP) sebagaimana diatur dalam pasal 37 UURI No. 04 tahun 2009;
- Bahwa apabila tidak mempunyai IUP, maka pertambangan yang dikelolanya termasuk kategori ilegal;
- Bahwa seseorang yang membeli batubara dari tambang yang tidak mempunyai IUP (tambang ilegal) maka bisa dikenai sangsi pidana sebagaimana dalam pasal 161 UU RI No.04 tahun 2009;
- Bahwa hal tersebut diterapkan untuk melindungi sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak;
- Bahwa tambang batubara milik H Alpiannor yang terletak di Citrawati, Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tidak tercatat dalam daftar pemegang IUP di Distamben;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula mendengarkan **keterangan terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mempunyai usaha jual beli batubara (*coal trading*) atas nama pribadi;
- Bahwa awalnya terdakwa bekerja di tambang milik Ahmad Teja Kesuma/ Cong Lie, akan tetapi oleh karena Cong Lie berhenti menambang, akhirnya terdakwa mempunyai inisiatif sendiri untuk berusaha jual beli batubara;
- Bahwa kemudian terdakwa meminjam modal dari Cong Lie sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk digunakan usaha jual beli batubara;
- Bahwa terdakwa lalu mencari para penambang untuk membeli batubara. Terdakwa kemudian kenal dengan saksi H. Alpiannoor (seorang penambang) di Daerah Perintis. Selanjutnya terdakwa membeli batubara dari Alpiannoor, akan tetapi terdakwa tidak menanyakan legalitas tambang Alpiannoor. Terdakwa menganggap tambang Alpiannoor legal karena Alpiannoor sudah lama jadi penambang;
- Bahwa terdakwa membeli batubara dari Alpiannoor sebanyak \pm 3000 (tiga ribu) MT;
- Bahwa selain dari Alpiannoor, terdakwa juga membeli batubara dari H. Fahri sebanyak \pm 700 (tujuh ratus) MT yang berasal dari tambang H Fahri di Sungai Danau;
- Bahwa terdakwa membeli batubara tersebut seharga Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per MT;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan batubara, lalu terdakwa menuju ke pelabuhan milik PT BAC bermaksud untuk menumpuk batubara. Akan tetapi oleh karena belum punya slot di pelabuhan tersebut, maka terdakwa bekerjasama dengan sdr. Yogi agar diperbolehkan menggunakan bekas lokasi menumpuk batubara milik CV Cipta Coalindo tempat sdr. Yogi bekerja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan batubara dan bekerja sama dengan sdr. Yogi, terdakwa kemudian menghubungi Cung Lie agar Cung Lie agar mau memberikan modal bagi usaha terdakwa;
- Bahwa kemudian Cung Lie memberikan modal kepada terdakwa, selanjutnya modal tersebut digunakan terdakwa untuk membayar batubara yang dibeli dari Alpiannoor dan Fahri, serta untuk membayar jasa pelabuhan kepada PT BAC;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan penumpukan di pelabuhan PT BAC, dan ketika batubara tengah ditumpuk untuk menunggu *loading* ke kapal tongkang, datanglah petugas kepolisian yang menanyakan legalitas batubara;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan legalitas batubara yang dimilikinya, dan belakangan diketahui bahwa tambang milik Alpiannor tidak mempunyai IUP dan masuk dalam konsesi PT Arutmin;

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi tersebut diatas, untuk menguatkan Dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa :

- Batubara dengan jumlah Volume \pm 2.590 metrik ton, yang kemudian dilelang oleh penyidik Polda Kalsel berdasarkan surat permohonan lelang No.B/513/V/2013 Dit.Reskrim Sus Polda Kalsel tgl.15 Mei 2013 sesuai dengan Kutipan Risalah Lelang Nomor 156/2013 dengan uraian Batubara dengan Volume 2.590 MT dengan harga pembelian sebesar Rp.286.000.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta rupiah) dengan hasil bersih lelang sebesar Rp.280.280.000,- (dua ratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh rupiah) ;
- 1(satu) Bundel surat kirim batubara Angsana Sukses Mandiri serta 1(satu) lembar rekap penerimaan batubara tanggal 08 Januari 2013 yang distempel PT BAC ;
- 1(satu) Bundel surat kirim batubara Angsana Sukses Mandiri serta 1(satu) lembar rekap penerimaan batubara tanggal 09 Januari 2013 yang distempel PT BAC ;
- 1(satu) Bundel surat kirim batubara Angsana Sukses Mandiri serta 2(dua) lembar rekap penerimaan batubara tanggal 10 Januari 2013 yang distempel PT BAC ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Bundel surat kirim batubara Angsana Sukses Mandiri serta 1(satu) lembar rekap penerimaan batubara tanggal 12 Januari 2013 yang distempel PT BAC ;
- 1(satu) Bundel surat kirim batubara Angsana Sukses Mandiri serta 2(dua) lembar rekap penerimaan batubara tanggal 14 Januari 2013 yang distempel PT BAC ;
- 1(satu) Bundel surat kirim batubara Angsana Sukses Mandiri serta 3(tiga) lembar rekap penerimaan batubara tanggal 15 Januari 2013 yang distempel PT BAC ;
- 1(satu) Bundel surat kirim batubara Angsana Sukses Mandiri serta 1(satu) lembar rekap penerimaan batubara tanggal 16 Januari 2013 yang distempel PT BAC ;
- 1(satu) Bundel surat kirim batubara Angsana Sukses Mandiri serta 1(satu) lembar rekap penerimaan batubara tanggal 17 Januari 2013 yang distempel PT BAC ;
- 1(satu) Bundel surat kirim batubara Angsana Sukses Mandiri serta 1(satu) lembar rekap penerimaan batubara tanggal 18 Januari 2013 yang distempel PT BAC ;
- 1(satu) Bundel surat kirim batubara Angsana Sukses Mandiri serta 2(dua) lembar rekap penerimaan batubara tanggal 08 Januari 2013 yang distempel PT BAC ;
- 1(satu) Bundel surat kirim batubara Angsana Sukses Mandiri serta 2(dua) lembar rekap penerimaan batubara tanggal 19 Januari 2013 yang distempel PT BAC ;
- 1(satu) Bundel surat kirim batubara Angsana Sukses Mandiri serta 1(satu) lembar rekap penerimaan batubara tanggal 20 Januari 2013 yang distempel PT BAC ;
- 1(satu) Bundel surat kirim batubara Angsana Sukses Mandiri serta 10(sepuluh) lembar rekap penerimaan batubara tanggal 18 Januari 2013 yang distempel PT BAC;
- 1(satu) Bundel surat kirim batubara Angsana Sukses Mandiri serta 1(satu) lembar rekap penerimaan batubara tanggal 22 Januari 2013 yang distempel PT BAC ;
- 1(satu) Bundel surat kirim batubara Angsana Sukses Mandiri serta 3(tiga) lembar rekap penerimaan batubara tanggal 23 Januari 2013 yang distempel PT BAC ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Buah buku PT.Bahari Alam Ceria berisikan rekapitulasi penerimaan batubara 01 tahun 2012 bertuliskan Bp.Hendra batubara dari tambang PS/Tronton Nomor 09 warna ungu ;
- 1(satu) Buah buku PT.Bahari Alam Ceria berisikan rekapitulasi penerimaan batubara 01 tahun 2012 ;
- 1(satu) buah buku bertuliskan batubara dari tambang PS dan Tronton Nomor 11 Bp.Hendra PT.Bahari Alam Ceria isi rekapitulasi penerimaan batubara tahun 2012 dan tahun 2013 ;
- 1(satu) buah buku warna hijau bertuliskan stock batu tua dan muda P.Yogi (Cipta Coalindo) isi rekapitulasi penerimaan batubara tahun 2012 dan tahun 2013 ;
- 1(satu) buah buku PT.Bahari Alam Ceria warna putih bergaris Bp.Hendra berisikan data stock batubara tahun 2013 ;
- 1(satu) buah laptop merk acer Aspire One warna Biru ;
- 1(satu) buah buku kecil warna abu-abu ;
- 1(satu) buah buku kecil warna kuning bertuliskan stock Bp.PARNO, BB dari tambang
- 1(satu) buah buku kecil warna hijau muda bertuliskan “ Coretan “
- 1(satu) buah buku agenda kerja warna coklat ;
- Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/08-EX/KP/D.PE, tanggal 23 Maret 2008 tentang pemberian perpanjangan pertama kuasa pertambangan Eksploitasi kepada PT.Tapin Sarana Jaya (TSB.04 JULPR 54) berupa fotocopy ;
- Keputusan kepala Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 20/LLAJ-DISHUB tentang pemberian izin Pembangunan kepada PT.Bahari Alam Ceria untuk membangun pelabuhan khusus Regional Khusus Batubara di Tepian Sungai Satui Barat Kec.Satui Kab.Kotabaru Prop.kalsel tanggal 21 Desember 2006 berupa fotocopy ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekomendasi Nomor 474/01/DSB.KS, tanggal 30 Juli 2012 dari Kantor Kepala Desa Satui Barat ;
- Laptop merk Acer type Aspire 4755 series Model No.M52343 warna hitam ;
- 1(satu) exemplar asli surat perjanjian kerjasama penumpukan, pemecahan dan pemuatan batubara (stockpiling, crushing, and loading of coal) PT.Bahari Alam Ceria dengan PT. Tribuana Usaha Prima No.016/PK/BAC-ASM/VI/2012, tanggal 01 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh pihak pertama PT.Bahari Alam Ceria An.H.Sudjono Sadjim selaku Direktur Utama dan pihak kedua An.Aris Nugraha selaku Direktur PT.Tribuana Usaha Prima ;
- 1(satu) lembar asli jadwal kegiatan loading PT.Bahari Alam Ceria bulan Desember 2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh An.Sudjono Sadjim selaku Direktur Utama PT.Bahari Alam Ceria ;
- 1(satu) lembar asli jadwal kegiatan loading PT.Bahari Alam Ceria bulan Januari 2012 tanggal 31 januari 2013 yang ditanda tangani oleh An.Sudjono Sadjim selaku Direktur Utama PT.Bahari Alam Ceria ;
- 1(satu) bundel rekening koran asli an.Hendra rekening Bank BNI Taplus Cabang Kotabaru Pulau Laut dengan Nomor Rekening 3486121577 periode tanggal 01 Desember 2012 sampai dengan tanggal 04 Januari 2013 yang dicap stempel PT.Bank BNI Syariah kantor Cabang Banjarmasin dan ditanda tangani oleh petugas Bank an.AHYA, RA ;
- 1(satu) bundel rekening koran asli an Hendra rekening Bank BNI Taplus Cabang Kotabaru Pulau Laut dengan nomor rekening 3486121577 periode 01 Januari 2013 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2013 yang dicap stempel PT.Bank BNI Syariah kantor Cabang Banjarmasin dan ditanda tangani oleh petugas Bank an.AHYA, RA ;
- 1(satu) berkas fotocopy akte No.3 tanggal 27 April 2001 yang sudah dilegalisir Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah buku Tabungan BNI yang halaman mukanya sudah digunting oleh pihak Bank BNI No.TB 1343204 saldo akhir tanggal 01/03/13 sebesar Rp.629.581.020,-
- 1(satu) berkas dokumen Pengapalan TB LIUS SATU – BG LIUS JAYA yang terdiri dari :
 - 1(satu) lembar surat keterangan pengiriman hasil tambang (SKPHT) Nomor 545/2170.S/PU/TAMBEN/2012 tanggal 26 Desember 2012 ;
 - 1(satu) shipping Instruction dari Sumber Energi Mandiri tanggal 24 Desember 2012
 - 1(satu) lembar surat permohonan SKPHT CV.ASM Nomor 64/PER-ASM-TB/2012 tanggal 24 Desember 2012 ;
 - 1(satu) lembar SKAB CV ASM Nomor 64/SKAB-ASM/TB/12/2012 tanggal 26 Desember 2012 ;
 - 1(satu) lembar surat kirim CV.ASM Nomor 64/SKAB-ASM/TB/12/2012 tanggal 26 Desember 2012 ;
 - 1(satu) bukti penerimaan dana Hibah kekasda Tanah Bumbu tanggal 28 Desember 2012 dari CV.ASM ;
 - 1(satu) lembar bukti surat setoran bukan pajak dari CV.ASM tanggal 16 Desember 2012 ;
 - Dokumen Pengapalan TB Indopower 11 BG hasil lancar 3001 yang terdiri dari:
 - 1(satu) lembar surat keterangan pengiriman hasil tambang (SKPHT) Nomor 545/2170.S/PU/TAMBEN/2012 tanggal 31 Desember 2012 ;
 - 1(satu) shipping Instruction dari Sumber Energi Mandiri tanggal 27 Desember 2012
 - 1(satu) lembar surat permohonan SKPHT CV.ASM Nomor 64/PER-ASM-TB/2012 tanggal 24 Desember 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar SKAB CV ASM Nomor 64/SKAB-ASM/TB/12/2012 tanggal 29 Desember 2012 ;
- 1(satu) lembar surat kirim CV.ASM Nomor 64/SKAB-ASM/TB/12/2012 tanggal 31 Desember 2012 ;
- 1(satu) bukti penerimaan dana Hibah kekasda Tanah Bumbu tanggal 02 Januari 2013 dari CV.ASM ;
- 1(satu) lembar bukti surat setoran bukan pajak dari CV.ASM tanggal 31 Desember 2012 ;
- Dokumen Pengapalan TB Satria laksana 48 - BG Satria Laut 3078 OR SUBS yang terdiri dari :
 - 1(satu) lembar surat keterangan pengiriman hasil tambang (SKPHT) Nomor 545/2170.S/PU/TAMBEN/2012 tanggal 04 Januari 2013 ;
 - 1(satu) shipping Instruction dari Sumber Energi Mandiri tanggal 27 Desember 2012
 - 1(satu) lembar surat permohonan SKPHT CV.ASM Nomor 64/PER-ASM-TB/2012 tanggal 02 Januari 2013 ;
 - 1(satu) lembar SKAB CV ASM Nomor 64/SKAB-ASM/TB/12/2012 tanggal 04 Januari 2013 ;
 - 1(satu) lembar surat kirim CV.ASM Nomor 64/SKAB-ASM/TB/12/2012 tanggal 04 Januari 2013 ;
 - 1(satu) bukti penerimaan dana Hibah kekasda Tanah Bumbu tanggal 04 Januari 2013 dari CV.ASM ;
 - 1(satu) lembar bukti surat setoran bukan pajak dari CV.ASM tanggal 08 Januari 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi serta Terdakwa dan mereka mengenalinya serta telah disita secara patut dan sah, sehingga dapat mendukung pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka dapat disimpulkan **fakta-fakta hukum** dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 saksi Salin SH team kepolisian telah mengamankan batubara yang ditumpuk atau ditampung di Pelabuhan PT Bahari Alam Ceria (PT. BAC) di Desa Satui Barat Kec. Satui karena batubara tersebut berasal dari penambangan yang tidak resmi yang berada didaerah tambang Perintis, Gunung Buaya dan dari daerah tambang jalan alam Unda Kebun Sawit PT GMK;
- Bahwa benar batubara yang berada di Pelabuhan PT Bahari Alam Ceria (PT BAC) yang diamankan tersebut diantaranya adalah milik terdakwa sebanyak kurang lebih 3.700 (tiga ribu tujuh ratus) metrik ton;
- Bahwa benar batubara milik terdakwa sebanyak kurang lebih 3.700 (tiga ribu tujuh ratus) metrik ton tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari saksi Alpiannoor als Iyan sebanyak 3000 (tiga ribu) metrik ton dan dari sdr. H. Fahri sebanyak kurang lebih 700 (tujuh ratus) metrik ton, dan batubara tersebut berasal dari penambangan daerah tambang Perintis Sungai Danau;
- Bahwa benar terdakwa melakukan jual beli batubara kepada saksi Alpiannoor als Iyan dan sdr. H. Fahri antara pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2013 sampai dengan hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 dengan cara yaitu batubara dibeli terdakwa seharga Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per metrik tonnya sedangkan sistem pembayarannya adalah sistem rekap bayar, artinya saksi Alpiannoor als Iyan mengirim batubara ke pelabuhan PT. Bahari Alam Ceria (PT. BAC) dengan menggunakan surat kirim dan kode kirim yang telah ditentukan oleh terdakwa yaitu kode CC dan BD sedangkan kode BB RF ditentukan oleh penambang, setelah tiba di pelabuhan PT Bahari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam Ceria (PT. BAC) batubara tersebut ditumpahkan sesuai dengan kode masing-masing, lalu surat kirim tersebut dibawa dan diserahkan kembali ke para sopir untuk diserahkan ke saksi Alpiannor als Iyan, kemudian dilakukan rekap jumlah batubara yang dikirim ke pelabuhan tersebut, selanjutnya dilakukan pembayaran oleh terdakwa secara tunai dan tidak dibuatkan kuitansi, dan pembayaran batubara tersebut dilakukan pada tanggal 18 Januari 2013 sebanyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) di rumah saksi, dan pada tanggal 23 Januari 2013 sebanyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) di stock pile PT KGS Desa Satui Barat serta pada tanggal 28 Januari 2013 sebanyak Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) di rumah terdakwa;

- Bahwa benar batubara yang dibeli oleh terdakwa dari saksi Alpiannoor als Iyan sebanyak kurang lebih 3000 (tiga ribu) metrik ton dan dari Sdr. H. Fahri sebanyak kurang lebih 700 (tujuh ratus) metrik ton, berasal dari hasil penambangan daerah tambang Perintis Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu yang termasuk dalam daerah konsesi PKP2B PT Arutmin Indonesia Site Satui selaku pemilik ijin pertambangan, sedangkan saksi Alpiannor als Iyan dan sdr. H fahri dalam melakukan kegiatan penambangan di daerah tersebut tidak ada memiliki ijin usaha pertambangannya atau Surat Perintah Kerja (SPK) dari pemegang ijin Pertambangan (Pihak Arutmin Site Satui).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka akan dipertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : melanggar pasal 158 UURI No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Atau

Kedua : melanggar pasal 161 UURI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Maka akan langsung dipilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, yaitu dakwaan alternatif kedua : melanggar pasal 161 UURI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;
- Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 43 ayat (2), pasal 48, Pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), pasal 104 ayat (3) atau pasal 105 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan satu-persatu unsure tersebut sebagai berikut:

Add 1 : Unsur “Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ke-1 ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama SAMBLANOR Bin MUHAMMAD GAFAR yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan “setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa SAMBLANOR Bin MUHAMMAD GAFAR tersebut, sehingga unsur ini **telah terpenuhi**;

Add 2 : Unsur “Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 43 ayat (2), pasal 48, Pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), pasal 104 ayat (3) atau pasal 105 ayat (1) ” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur menampung adalah menerima dan menyimpan. Sedangkan yang dimaksud dengan memanfaatkan adalah mengambil kegunaan dari suatu benda yang dalam perkara ini adalah batubara. Selanjutnya yang dimaksud dengan pengolahan dan pemurnian batubara adalah suatu kegiatan usaha untuk meningkatkan mutu batubara. Sedangkan yang dimaksud dengan pengangkutan dan penjualan adalah kegiatan usaha untuk memindahkan dan menjual batubara dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan batubara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan diwilayah izin pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa pasal 37 UU RI No. 4 tahun 2009 berisi tentang pihak yang berwenang memberikan IUP. Sedangkan Pasal 40 ayat (3) berisi tentang kewajiban pemegang IUP untuk mengajukan permohonan IUP baru jika akan mengusahakan mineral lain selain batubara;

Menimbang, bahwa pasal 43 ayat (2) menentukan jika pemegang IUP eksplorasi ingin menjual mineral atau batubara, maka wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan dan penjualan. Sedangkan pasal 48 memuat tentang pihak-pihak yang berwenang mengeluarkan IUP Operasi Produksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 67 ayat (1) berisi tentang kewenangan bupati atau walikota untuk memberikan IPR. Lalu dalam pasal 74 ayat (1) berisi mengenai pemberian IUPK, sedangkan pasal 81 ayat (2) berisi mengenai kewajiban pemegang IUPK eksplorasi yang ingin menjual mineral logam atau batubara harus mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 103 ayat (2) ditentukan bahwa pemegang IUP dan IUPK dapat mengolah dan memurnikan hasil tambang dari pemegang IUP lain. Selanjutnya pasal 104 ayat (3) ditentukan bahwa pemegang IUP dan IUPK dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambang yang tidak memiliki IUP, IPR atau IUPK. Sedangkan pasal 105 ayat (1) ditentukan bahwa badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP operasi produksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap:

- Bahwa benar batubara yang berada di Pelabuhan PT Bahari Alam Ceria (PT BAC) yang diamankan tersebut diantaranya adalah milik terdakwa sebanyak kurang lebih 3.700 (tiga ribu tujuh ratus) metrik ton;
- Bahwa benar batubara milik terdakwa sebanyak kurang lebih 3.700 (tiga ribu tujuh ratus) metrik ton tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari saksi Alpiannoor als Iyan sebanyak 3000 (tiga ribu) metrik ton dan dari sdr. H. Fahri sebanyak kurang lebih 700 (tujuh ratus) metrik ton, dan batubara tersebut berasal dari penambangan daerah tambang Perintis Sungai Danau;
- Bahwa benar terdakwa melakukan jual beli batubara kepada saksi Alpiannoor als Iyan dan sdr. H. Fahri antara pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2013 sampai dengan hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 dengan cara yaitu batubara dibeli terdakwa seharga Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per metrik tonnya sedangkan sistem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya adalah sistem rekap bayar, artinya saksi Alpiannoor als Iyan mengirim batubara ke pelabuhan PT. Bahari Alam Ceria (PT. BAC) dengan menggunakan surat kirim dan kode kirim yang telah ditentukan oleh terdakwa yaitu kode CC dan BD sedangkan kode BB RF ditentukan oleh penambang, setelah tiba di pelabuhan PT Bahari Alam Ceria (PT. BAC) batubara tersebut ditumpahkan sesuai dengan kode masing-masing, lalu surat kirim tersebut dibawa dan diserahkan kembali ke para sopir untuk diserahkan ke saksi Alpiannor als Iyan, kemudian dilakukan rekap jumlah batubara yang dikirim ke pelabuhan tersebut, selanjutnya dilakukan pembayaran oleh terdakwa secara tunai dan tidak dibuatkan kuitansi, dan pembayaran batubara tersebut dilakukan pada tanggal 18 Januari 2013 sebanyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) di rumah saksi Alpiannor, dan pada tanggal 23 Januari 2013 sebanyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) di *stock pile* PT KGS Desa Satui Barat serta pada tanggal 28 Januari 2013 sebanyak Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) di rumah terdakwa;

- Bahwa benar batubara yang dibeli oleh terdakwa dari saksi Alpiannoor als Iyan sebanyak kurang lebih 3000 (tiga ribu) metrik ton dan dari Sdr. H. Fahri sebanyak kurang lebih 700 (tujuh ratus) metrik ton, berasal dari hasil penambangan daerah tambang Perintis Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu yang termasuk dalam daerah konsesi PKP2B PT Arutmin Indonesia Site Satui selaku pemilik ijin pertambangan, sedangkan saksi Alpiannor als Iyan dan sdr. H Fahri dalam melakukan kegiatan penambangan di daerah tersebut tidak ada memiliki ijin usaha pertambangannya atau Surat Perintah Kerja (SPK) dari pemegang ijin Pertambangan (Pihak Arutmin Site Satui).

Menimbang, bahwa dengan demikian nyatalah jika terdakwa telah membeli batubara dari H.Alpiannoor dan H. Fahri yang mana tambang milik H. Alpiannoor dan H. Fahri tidak memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan). Kemudian terdakwa mengangkut batubara tersebut ke pelabuhan PT BAC untuk ditampung sementara, yang selanjutnya dimasukkan ke tongkang dan dijual ke pembeli;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya, sehingga pertanggung jawaban sepenuhnya ada pada diri Terdakwa dan kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam pasal 22 ayat (5) KUHP, karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan sepertiga dari yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pidana Pasal 161 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 selain diancam dengan hukuman pidana penjara maka secara imperatif juga mewajibkan untuk menjatuhkan pidana denda dan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum terhadap barang bukti berupa:

- Batubara dengan jumlah Volume \pm 2.590 metrik ton, yang kemudian dilelang oleh penyidik Polda Kalsel berdasarkan surat permohonan lelang No.B/513/V/2013 Dit.Reskrim Sus Polda Kalsel tgl.15 Mei 2013 sesuai dengan Kutipan Risalah Lelang Nomor 156/2013 dengan uraian Batubara dengan Volume 2.590 MT dengan harga pembelian sebesar Rp.286.000.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta rupiah) dengan hasil bersih lelang sebesar Rp.280.280.000,- (dua ratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut berbentuk uang yang merupakan hasil lelang batubara milik terdakwa, maka ditetapkan agar **DIRAMPAS UNTUK NEGARA** ;

- 1(satu) Bundel surat kirim batubara Angsana Sukses Mandiri serta 1(satu) lembar rekap penerimaan batubara tanggal 08 Januari 2013 yang distempel PT BAC ;
- 1(satu) Bundel surat kirim batubara Angsana Sukses Mandiri serta 1(satu) lembar rekap penerimaan batubara tanggal 09 Januari 2013 yang distempel PT BAC ;
- 1(satu) Bundel surat kirim batubara Angsana Sukses Mandiri serta 2(dua) lembar rekap penerimaan batubara tanggal 10 Januari 2013 yang distempel PT BAC ;
- 1(satu) Bundel surat kirim batubara Angsana Sukses Mandiri serta 1(satu) lembar rekap penerimaan batubara tanggal 12 Januari 2013 yang distempel PT BAC ;
- 1(satu) Bundel surat kirim batubara Angsana Sukses Mandiri serta 2(dua) lembar rekap penerimaan batubara tanggal 14 Januari 2013 yang distempel PT BAC ;
- 1(satu) Bundel surat kirim batubara Angsana Sukses Mandiri serta 3(tiga) lembar rekap penerimaan batubara tanggal 15 Januari 2013 yang distempel PT BAC ;
- 1(satu) Bundel surat kirim batubara Angsana Sukses Mandiri serta 1(satu) lembar rekap penerimaan batubara tanggal 16 Januari 2013 yang distempel PT BAC ;
- 1(satu) Bundel surat kirim batubara Angsana Sukses Mandiri serta 1(satu) lembar rekap penerimaan batubara tanggal 17 Januari 2013 yang distempel PT BAC ;
- 1(satu) Bundel surat kirim batubara Angsana Sukses Mandiri serta 1(satu) lembar rekap penerimaan batubara tanggal 18 Januari 2013 yang distempel PT BAC ;
- 1(satu) Bundel surat kirim batubara Angsana Sukses Mandiri serta 2(dua) lembar rekap penerimaan batubara tanggal 08 Januari 2013 yang distempel PT BAC ;
- 1(satu) Bundel surat kirim batubara Angsana Sukses Mandiri serta 2(dua) lembar rekap penerimaan batubara tanggal 19 Januari 2013 yang distempel PT BAC ;
- 1(satu) Bundel surat kirim batubara Angsana Sukses Mandiri serta 1(satu) lembar rekap penerimaan batubara tanggal 20 Januari 2013 yang distempel PT BAC ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Bundel surat kirim batubara Angsana Sukses Mandiri serta 10(sepuluh) lembar rekap penerimaan batubara tanggal 18 Januari 2013 yang distempel PT BAC ;
- 1(satu) Bundel surat kirim batubara Angsana Sukses Mandiri serta 1(satu) lembar rekap penerimaan batubara tanggal 22 Januari 2013 yang distempel PT BAC ;
- 1(satu) Bundel surat kirim batubara Angsana Sukses Mandiri serta 3(tiga) lembar rekap penerimaan batubara tanggal 23 Januari 2013 yang distempel PT BAC ;
- 1(satu) Buah buku PT.Bahari Alam Ceria berisikan rekapitulasi penerimaan batubara 01 tahun 2012 bertuliskan Bp.Hendra batubara dari tambang PS/Tronton Nomor 09 warna ungu ;
- 1(satu) Buah buku PT.Bahari Alam Ceria berisikan rekapitulasi penerimaan batubara 01 tahun 2012 ;
- 1(satu) buah buku bertuliskan batubara dari tambang PS dan Tronton Nomor 11 Bp.Hendra PT.Bahari Alam Ceria isi rekapitulasi penerimaan batubara tahun 2012 dan tahun 2013 ;
- 1(satu) buah buku warna hijau bertuliskan stock batu tua dan muda P.Yogi (Cipta Coalindo) isi rekapitulasi penerimaan batubara tahun 2012 dan tahun 2013 ;
- 1(satu) buah buku PT.Bahari Alam Ceria warna putih bergaris Bp.Hendra berisikan data stock batubara tahun 2013 ;
- 1(satu) buah laptop merk acer Aspire One warna Biru ;
- 1(satu) buah buku kecil warna abu-abu ;
- 1(satu) buah buku kecil warna kuning bertuliskan stock Bp.PARNO, BB dari tambang
- 1(satu) buah buku kecil warna hijau muda bertuliskan “ Coretan “
- 1(satu) buah buku agenda kerja warna coklat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/08-EX/KP/D.PE, tanggal 23 Maret 2008 tentang pemberian perpanjangan pertama kuasa pertambangan Eksploitasi kepada PT.Tapin Sarana Jaya (TSB.04 JULPR 54) berupa fotocopy ;
- Keputusan kepala Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 20/LLAJ-DISHUB tentang pemberian izin Pembangunan kepada PT.Bahari Alam Ceria untuk membangun pelabuhan khusus Regional Khusus Batubara di Tepian Sungai Satui Barat Kec.Satui Kab.Kotabaru Prop.kalsel tanggal 21 Desember 2006 berupa fotocopy ;
- Rekomendasi Nomor 474/01/DSB.KS, tanggal 30 Juli 2012 dari Kantor Kepala Desa Satui Barat ;
- Laptop merk Acer type Aspire 4755 series Model No.M52343 warna hitam ;
- 1(satu) exemplar asli surat perjanjian kerjasama penumpukan, pemecahan dan pemuatan batubara (stockpiling, crushing, and loading of coal) PT.Bahari Alam Ceria dengan PT. Tribuana Usaha Prima No.016/PK/BAC-ASM/VI/2012, tanggal 01 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh pihak pertama PT.Bahari Alam Ceria An.H.Sudjono Sadjim selaku Direktur Utama dan pihak kedua An.Aris Nugraha selaku Direktur PT.Tribuana Usaha Prima ;
- 1(satu) lembar asli jadwal kegiatan loading PT.Bahari Alam Ceria bulan Desember 2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh An.Sudjono Sadjim selaku Direktur Utama PT.Bahari Alam Ceria ;
- 1(satu) lembar asli jadwal kegiatan loading PT.Bahari Alam Ceria bulan Januari 2012 tanggal 31 januari 2013 yang ditanda tangani oleh An.Sudjono Sadjim selaku Direktur Utama PT.Bahari Alam Ceria ;
- 1(satu) bundel rekening koran asli an.Hendra rekening Bank BNI Taplus Cabang Kotabaru Pulau Laut dengan Nomor Rekening 3486121577 periode tanggal 01 Desember 2012 sampai dengan tanggal 04 Januari 2013 yang dicap stempel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Bank BNI Syariah kantor Cabang Banjarmasin dan ditanda tangani oleh petugas

Bank an.AHYA, RA ;

- 1(satu) bundel rekening koran asli an Hendra rekening Bank BNI Taplus Cabang Kotabaru Pulau Laut dengan nomor rekening 3486121577 periode 01 Januari 2013 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2013 yang dicap stempel PT.Bank BNI Syariah kantor Cabang Banjarmasin dan ditanda tangani oleh petugas Bank an.AHYA, RA ;
- 1(satu) berkas fotocopy akte No.3 tanggal 27 April 2001 yang sudah dilegalisir Pengadilan Negeri Banjarmasin ;
- 1(satu) buah buku Tabungan BNI yang halaman mukanya sudah digunting oleh pihak Bank BNI No.TB 1343204 saldo akhir tanggal 01/03/13 sebesar Rp.629.581.020,-
- 1(satu) berkas dokumen Pengapalan TB LIUS SATU – BG LIUS JAYA yang terdiri dari :
 - 1(satu) lembar surat keterangan pengiriman hasil tambang (SKPHT) Nomor 545/2170.S/PU/TAMBEN/2012 tanggal 26 Desember 2012 ;
 - 1(satu) shiping Instruction dari Sumber Energi Mandiri tanggal 24 Desember 2012
 - 1(satu) lembar surat permohonan SKPHT CV.ASM Nomor 64/PER-ASM-TB/2012 tanggal 24 Desember 2012 ;
 - 1(satu) lembar SKAB CV ASM Nomor 64/SKAB-ASM/TB/12/2012 tanggal 26 Desember 2012 ;
 - 1(satu) lembar surat kirim CV.ASM Nomor 64/SKAB-ASM/TB/12/2012 tanggal 26 Desember 2012 ;
 - 1(satu) bukti penerimaan dana Hibah kekasda Tanah Bumbu tanggal 28 Desember 2012 dari CV.ASM ;
 - 1(satu) lembar bukti surat setoran bukan pajak dari CV.ASM tanggal 16 Desember 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Pengapalan TB Indopower 11 BG hasil lancar 3001 yang terdiri dari:
 - 1(satu) lembar surat keterangan pengiriman hasil tambang (SKPHT) Nomor 545/2170.S/PU/TAMBEN/2012 tanggal 31 Desember 2012 ;
 - 1(satu) shipping Instruction dari Sumber Energi Mandiri tanggal 27 Desember 2012
 - 1(satu) lembar surat permohonan SKPHT CV.ASM Nomor 64/PER-ASM-TB/2012 tanggal 24 Desember 2012 ;
 - 1(satu) lembar SKAB CV ASM Nomor 64/SKAB-ASM/TB/12/2012 tanggal 29 Desember 2012 ;
 - 1(satu) lembar surat kirim CV.ASM Nomor 64/SKAB-ASM/TB/12/2012 tanggal 31 Desember 2012 ;
 - 1(satu) bukti penerimaan dana Hibah kekasda Tanah Bumbu tanggal 02 Januari 2013 dari CV.ASM ;
 - 1(satu) lembar bukti surat setoran bukan pajak dari CV.ASM tanggal 31 Desember 2012 ;
- Dokumen Pengapalan TB Satria laksana 48 - BG Satria Laut 3078 OR SUBS yang terdiri dari :
 - 1(satu) lembar surat keterangan pengiriman hasil tambang (SKPHT) Nomor 545/2170.S/PU/TAMBEN/2012 tanggal 04 Januari 2013 ;
 - 1(satu) shipping Instruction dari Sumber Energi Mandiri tanggal 27 Desember 2012
 - 1(satu) lembar surat permohonan SKPHT CV.ASM Nomor 64/PER-ASM-TB/2012 tanggal 02 Januari 2013 ;
 - 1(satu) lembar SKAB CV ASM Nomor 64/SKAB-ASM/TB/12/2012 tanggal 04 Januari 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar surat kirim CV.ASM Nomor 64/SKAB-ASM/TB/12/2012 tanggal 04 Januari 2013 ;
- 1(satu) bukti penerimaan dana Hibah kekasda Tanah Bumbu tanggal 04 Januari 2013 dari CV.ASM ;
- 1(satu) lembar bukti surat setoran bukan pajak dari CV.ASM tanggal 08 Januari 2013 ;

Oleh karena barang bukti tersebut masih akan dipergunakan penuntut umum dalam perkara lain, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada penuntut untuk **dipergunakan dalam perkara ARIS NUGROHO ;**

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa merugikan Negara karena tidak ada *royalty* yang dibayar ke Negara;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali segala perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan pasal 161 Undang-Undang RI No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 30 ayat (2) KUHP, pasal 22 ayat (5) KUHAP Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang - Undang No.49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa **SAMBLANOR Bin MUHAMMAD GAFAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MENGANGKUT DAN MENJUAL BATUBARA YANG BUKAN DARI PEMEGANG IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 43 ayat (2), pasal 48, Pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), pasal 104 ayat (3) atau pasal 105 ayat (1) Undang-Undang RI No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAMBLANOR Bin MUHAMMAD GAFAR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** dan denda sebesar **Rp.15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
- 3 Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Batubara dengan jumlah Volume \pm 2.590 metrik ton, yang kemudian dilelang oleh penyidik Polda Kalsel berdasarkan surat permohonan lelang No.B/513/V/2013 Dit.Reskrim Sus Polda Kalsel tgl.15 Mei 2013 sesuai dengan Kutipan Risalah Lelang Nomor 156/2013 dengan uraian Batubara dengan Volume 2.590 MT dengan harga pembelian sebesar Rp.286.000.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta rupiah) dengan hasil bersih lelang sebesar Rp.280.280.000,- (dua ratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh rupiah) ;
DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;
 - 1(satu) Bundel surat kirim batubara Angsana Sukses Mandiri serta 1(satu) lembar rekap penerimaan batubara tanggal 08 Januari 2013 yang distempel PT BAC ;
 - 1(satu) Bundel surat kirim batubara Angsana Sukses Mandiri serta 1(satu) lembar rekap penerimaan batubara tanggal 09 Januari 2013 yang distempel PT BAC ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Bundel surat kirim batubara Angsana Sukses Mandiri serta 2(dua) lembar rekap penerimaan batubara tanggal 10 Januari 2013 yang distempel PT BAC ;
- 1(satu) Bundel surat kirim batubara Angsana Sukses Mandiri serta 1(satu) lembar rekap penerimaan batubara tanggal 12 Januari 2013 yang distempel PT BAC ;
- 1(satu) Bundel surat kirim batubara Angsana Sukses Mandiri serta 2(dua) lembar rekap penerimaan batubara tanggal 14 Januari 2013 yang distempel PT BAC ;
- 1(satu) Bundel surat kirim batubara Angsana Sukses Mandiri serta 3(tiga) lembar rekap penerimaan batubara tanggal 15 Januari 2013 yang distempel PT BAC ;
- 1(satu) Bundel surat kirim batubara Angsana Sukses Mandiri serta 1(satu) lembar rekap penerimaan batubara tanggal 16 Januari 2013 yang distempel PT BAC ;
- 1(satu) Bundel surat kirim batubara Angsana Sukses Mandiri serta 1(satu) lembar rekap penerimaan batubara tanggal 17 Januari 2013 yang distempel PT BAC ;
- 1(satu) Bundel surat kirim batubara Angsana Sukses Mandiri serta 1(satu) lembar rekap penerimaan batubara tanggal 18 Januari 2013 yang distempel PT BAC ;
- 1(satu) Bundel surat kirim batubara Angsana Sukses Mandiri serta 2(dua) lembar rekap penerimaan batubara tanggal 08 Januari 2013 yang distempel PT BAC ;
- 1(satu) Bundel surat kirim batubara Angsana Sukses Mandiri serta 2(dua) lembar rekap penerimaan batubara tanggal 19 Januari 2013 yang distempel PT BAC ;
- 1(satu) Bundel surat kirim batubara Angsana Sukses Mandiri serta 1(satu) lembar rekap penerimaan batubara tanggal 20 Januari 2013 yang distempel PT BAC ;
- 1(satu) Bundel surat kirim batubara Angsana Sukses Mandiri serta 10(sepuluh) lembar rekap penerimaan batubara tanggal 18 Januari 2013 yang distempel PT BAC ;
- 1(satu) Bundel surat kirim batubara Angsana Sukses Mandiri serta 1(satu) lembar rekap penerimaan batubara tanggal 22 Januari 2013 yang distempel PT BAC ;
- 1(satu) Bundel surat kirim batubara Angsana Sukses Mandiri serta 3(tiga) lembar rekap penerimaan batubara tanggal 23 Januari 2013 yang distempel PT BAC ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Buah buku PT.Bahari Alam Ceria berisikan rekapitulasi penerimaan batubara 01 tahun 2012 bertuliskan Bp.Hendra batubara dari tambang PS/Tronton Nomor 09 warna ungu ;
- 1(satu) Buah buku PT.Bahari Alam Ceria berisikan rekapitulasi penerimaan batubara 01 tahun 2012 ;
- 1(satu) buah buku bertuliskan batubara dari tambang PS dan Tronton Nomor 11 Bp.Hendra PT.Bahari Alam Ceria isi rekapitulasi penerimaan batubara tahun 2012 dan tahun 2013 ;
- 1(satu) buah buku warna hijau bertuliskan stock batu tua dan muda P.Yogi (Cipta Coalindo) isi rekapitulasi penerimaan batubara tahun 2012 dan tahun 2013 ;
- 1(satu) buah buku PT.Bahari Alam Ceria warna putih bergaris Bp.Hendra berisikan data stock batubara tahun 2013 ;
- 1(satu) buah laptop merk acer Aspire One warna Biru ;
- 1(satu) buah buku kecil warna abu-abu ;
- 1(satu) buah buku kecil warna kuning bertuliskan stock Bp.PARNO, BB dari tambang
- 1(satu) buah buku kecil warna hijau muda bertuliskan “ Coretan “
- 1(satu) buah buku agenda kerja warna coklat ;
- Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/08-EX/KP/D.PE, tanggal 23 Maret 2008 tentang pemberian perpanjangan pertama kuasa pertambangan Eksploitasi kepada PT.Tapin Sarana Jaya (TSB.04 JULPR 54) berupa fotocopy ;
- Keputusan kepala Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 20/LLAJ-DISHUB tentang pemberian izin Pembangunan kepada PT.Bahari Alam Ceria untuk membangun pelabuhan khusus Regional Khusus Batubara di Tepian Sungai Satui Barat Kec.Satui Kab.Kotabaru Prop.kalsel tanggal 21 Desember 2006 berupa fotocopy ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekomendasi Nomor 474/01/DSB.KS, tanggal 30 Juli 2012 dari Kantor Kepala Desa Satui Barat ;
- Laptop merk Acer type Aspire 4755 series Model No.M52343 warna hitam ;
- 1(satu) exemplar asli surat perjanjian kerjasama penumpukan, pemecahan dan pemuatan batubara (stockpiling, crushing, and loading of coal) PT.Bahari Alam Ceria dengan PT. Tribuana Usaha Prima No.016/PK/BAC-ASM/VI/2012, tanggal 01 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh pihak pertama PT.Bahari Alam Ceria An.H.Sudjono Sadjim selaku Direktur Utama dan pihak kedua An.Aris Nugraha selaku Direktur PT.Tribuana Usaha Prima ;
- 1(satu) lembar asli jadwal kegiatan loading PT.Bahari Alam Ceria bulan Desember 2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh An.Sudjono Sadjim selaku Direktur Utama PT.Bahari Alam Ceria ;
- 1(satu) lembar asli jadwal kegiatan loading PT.Bahari Alam Ceria bulan Januari 2012 tanggal 31 Januari 2013 yang ditanda tangani oleh An.Sudjono Sadjim selaku Direktur Utama PT.Bahari Alam Ceria ;
- 1(satu) bundel rekening koran asli an.Hendra rekening Bank BNI Taplus Cabang Kotabaru Pulau Laut dengan Nomor Rekening 3486121577 periode tanggal 01 Desember 2012 sampai dengan tanggal 04 Januari 2013 yang dicap stempel PT.Bank BNI Syariah kantor Cabang Banjarmasin dan ditanda tangani oleh petugas Bank an.AHYA, RA ;
- 1(satu) bundel rekening koran asli an Hendra rekening Bank BNI Taplus Cabang Kotabaru Pulau Laut dengan nomor rekening 3486121577 periode 01 Januari 2013 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2013 yang dicap stempel PT.Bank BNI Syariah kantor Cabang Banjarmasin dan ditanda tangani oleh petugas Bank an.AHYA, RA ;
- 1(satu) berkas fotocopy akte No.3 tanggal 27 April 2001 yang sudah dilegalisir Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah buku Tabungan BNI yang halaman mukanya sudah digunting oleh pihak Bank BNI No.TB 1343204 saldo akhir tanggal 01/03/13 sebesar Rp.629.581.020,-
- 1(satu) berkas dokumen Pengapalan TB LIUS SATU – BG LIUS JAYA yang terdiri dari :
 - 1(satu) lembar surat keterangan pengiriman hasil tambang (SKPHT) Nomor 545/2170.S/PU/TAMBEN/2012 tanggal 26 Desember 2012 ;
 - 1(satu) shipping Instruction dari Sumber Energi Mandiri tanggal 24 Desember 2012
 - 1(satu) lembar surat permohonan SKPHT CV.ASM Nomor 64/PER-ASM-TB/2012 tanggal 24 Desember 2012 ;
 - 1(satu) lembar SKAB CV ASM Nomor 64/SKAB-ASM/TB/12/2012 tanggal 26 Desember 2012 ;
 - 1(satu) lembar surat kirim CV.ASM Nomor 64/SKAB-ASM/TB/12/2012 tanggal 26 Desember 2012 ;
 - 1(satu) bukti penerimaan dana Hibah kekasda Tanah Bumbu tanggal 28 Desember 2012 dari CV.ASM ;
 - 1(satu) lembar bukti surat setoran bukan pajak dari CV.ASM tanggal 16 Desember 2012 ;
 - Dokumen Pengapalan TB Indopower 11 BG hasil lancar 3001 yang terdiri dari:
 - 1(satu) lembar surat keterangan pengiriman hasil tambang (SKPHT) Nomor 545/2170.S/PU/TAMBEN/2012 tanggal 31 Desember 2012 ;
 - 1(satu) shipping Instruction dari Sumber Energi Mandiri tanggal 27 Desember 2012
 - 1(satu) lembar surat permohonan SKPHT CV.ASM Nomor 64/PER-ASM-TB/2012 tanggal 24 Desember 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar SKAB CV ASM Nomor 64/SKAB-ASM/TB/12/2012 tanggal 29 Desember 2012 ;
- 1(satu) lembar surat kirim CV.ASM Nomor 64/SKAB-ASM/TB/12/2012 tanggal 31 Desember 2012 ;
- 1(satu) bukti penerimaan dana Hibah kekasda Tanah Bumbu tanggal 02 Januari 2013 dari CV.ASM ;
- 1(satu) lembar bukti surat setoran bukan pajak dari CV.ASM tanggal 31 Desember 2012 ;
- Dokumen Pengapalan TB Satria laksana 48 - BG Satria Laut 3078 OR SUBS yang terdiri dari :
 - 1(satu) lembar surat keterangan pengiriman hasil tambang (SKPHT) Nomor 545/2170.S/PU/TAMBEN/2012 tanggal 04 Januari 2013 ;
 - 1(satu) shipping Instruction dari Sumber Energi Mandiri tanggal 27 Desember 2012
 - 1(satu) lembar surat permohonan SKPHT CV.ASM Nomor 64/PER-ASM-TB/2012 tanggal 02 Januari 2013 ;
 - 1(satu) lembar SKAB CV ASM Nomor 64/SKAB-ASM/TB/12/2012 tanggal 04 Januari 2013 ;
 - 1(satu) lembar surat kirim CV.ASM Nomor 64/SKAB-ASM/TB/12/2012 tanggal 04 Januari 2013 ;
 - 1(satu) bukti penerimaan dana Hibah kekasda Tanah Bumbu tanggal 04 Januari 2013 dari CV.ASM ;
 - 1(satu) lembar bukti surat setoran bukan pajak dari CV.ASM tanggal 08 Januari 2013 ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa ARIS NUGROHO ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Kamis** tanggal **05 September 2013** oleh kami: **FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.** dan **DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana dibacakan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari tersebut diatas, oleh Hakim Ketua Sidang tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SAFRUDDIN, S.E.,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dihadiri oleh **ARI PRASETYA PANCA ATMAJA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota :

VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.

DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.

Hakim Ketua Sidang

**FIDIYAWAN SATRIANTORO,
S.H.**

Panitera Pengganti

SAFRUDDIN, S.E.,S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)